

ABSTRAK

Ariz Irsyad Siddik (1123050015), “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Anak Di Bawah Umur Di Polrestabes Bandung”.

Pelaku pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah pengendara yang masih digolongkan sebagai anak, yaitu di bawah usia 17 tahun. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di dalam Pasal 81 Ayat (2) yang menyatakan persyaratan pemohon SIM perseorangan berdasarkan usia adalah minimal berusia 17 tahun. Banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Anak di Polrestabes Bandung dan terus meningkat setiap tahun nya. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus jadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas dengan mengutamakan disiplin dalam berkendara.

Teori yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah berdasarkan teori Prof. Dr. Soerjono soekanto yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukum nya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dan faktor masyarakat.

Penelitian yang dilaksanakan bersifat *deskriptif analisis*, yakni penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan dan memaparkan fakta - fakta terkait penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap anak di bawah umur di Polrestabes Bandung, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis *Nomatif*, yakni pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian kepustakaan.

Penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur di wilayah hukum Polrestabes Bandung, melakukan dengan cara preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan), preventif adalah dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak sekolah, program polisi sahabat anak, oprasi simpatik Polrestabes, sedangkan represif adalah teguran lisan, teguran tertulis dan tilang. Adapun kendala dalam melaksanakan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur ialah kendala intern masih terbatasnya personil Polrestabes Bandung terutama bagian Sat Lantas, kemampuan *public speaking* tiap personil berbeda, sedangkan kendala ekstern memiliki kekerabatan dengan polisi dan pelanggar melarikan diri. Serta upaya Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur dengan cara memaksimalkan segala upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum baik kendala kepolisian itu sendiri maupun kendala dari luar.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG